



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 54 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH
TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pemulihan perekonomian di Daerah diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a salah satunya adalah kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Di Kabupaten Tegal ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK DI KABUPATEN TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

- (3) Bupati adalah Bupati Tegal.
- (4) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau untuk selanjutnya dibagikan kepada kabupaten dan kota di daerahnya berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya.
- (5) Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT adalah Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Buruh Tani Tembakau adalah warga Kabupaten Tegal yang mendapat penghasilan akibat dari pekerjaan yang dilakukan di kebun atau sawah tembakau milik orang lain yang berlokasi di wilayah Kabupaten Tegal.
- (7) Buruh Pabrik Rokok adalah warga Kabupaten Tegal yang bekerja di pabrik rokok untuk menghasilkan rokok yang siap dijual baik menggunakan teknik tangan ataupun mesin yang berlokasi di wilayah Kabupaten Tegal.
- (8) Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
- (9) Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
- (10) Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
- (11) Validasi data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
- (12) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang berisi nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan petunjuk teknis pemberian BLT bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Tegal.

- (2) Pemberian BLT bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok bertujuan untuk :
- a. membantu pemenuhan kebutuhan dasar buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. meningkatkan daya beli buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - c. meningkatkan konsumsi rumah tangga buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sasaran penerima;
- b. Besaran bantuan;
- c. Mekanisme verifikasi dan validasi;
- d. Pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB III

SASARAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Pemberian BLT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok diutamakan yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (2) Setiap 1 (satu) buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok penerima BLT bukan merupakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

BAB IV

BESARAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) BLT diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dengan nilai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberian BLT dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap pemberian sekaligus.
- (3) Penyaluran BLT dilakukan melalui transfer ke rekening PT. BPR BANK TGR (Perseroda) penerima BLT.

BAB V

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi dan validasi data calon penerima BLT dilaksanakan oleh Tim Sekretariat BLT Kabupaten Tegal
- (2) Penyusunan prelist awal data buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok berdasarkan data dari Instansi terkait.
- (3) Data dari OPD terkait disinkronisasi oleh DTKS di Dinas Sosial.
- (4) Tim Sekretariat BLT selanjutnya melakukan verifikasi lapangan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok sesuai dengan prelist awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Hasil verifikasi dan validasi data terhadap buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima BLT.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan sebagai data sasaran BLT.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pengelolaan anggaran belanja pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian BLT Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Kabupaten Tegal.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pemberian BLT dilakukan pengawasan dengan tujuan:
 - a. mengetahui pencapaian target realisasi pemberian BLT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.
 - b. kesesuaian pemberian BLT dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BLT.
 - c. transparansi penyaluran BLT.
- (2) evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemberian BLT.
- (3) hasil pengawasan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati Tegal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 54